



GEMAH RIPA WIBAWA MUKTI

# RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018-2023



HOTEL



PARKIR



HIBURAN



REKLAME



PBB

PAJAK BUMI & BANGUNAN



PENERANGAN  
JALAN UMUM



BPHTB

BEA PEROLEHAN HAK  
ATAS TANAH & BANGUNAN



AIR TANAH



RESTORAN

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

JL. Wastukencana No.2 Bandung

## **KATA PENGANTAR**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung ini disusun dalam rangka proses keterbukaan informasi sebagaimana harapan yang tersirat dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan Sistematika Penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, sebagai pedoman penyusunan Renstra BPPD 2018-2023.

Renstra BPPD 2018-2023 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta dalam rangka memenuhi kelayakan suatu rencana atas kegiatan-kegiatan di lingkungan BPPD Kota Bandung pada akhir tahun Renstra.

Dengan tersusunnya Dokumen Renstra BPPD 2018-2023 diharapkan kegiatan-kegiatan yang ditargetkan pada kurun waktu tahun 2018-2023 dapat berjalan sesuai harapan dan tingkat ketercapaian kerjanya menunjukkan realisasi yang signifikan.

Walaupun demikian tentu tidak semua yang kita rencanakan bisa berjalan sempurna. Kami berharap dengan tersusunnya Dokumen Renstra BPPD 2018-2023 ini dapat berguna bagi perbaikan dan peningkatan kinerja selama 5 Tahun ke depan.

Bandung, April 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**



**Ir. H. ARIF PRASETYA S, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600825 199011 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL, GAMBAR dan GRAFIK</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PADA BPPD</b>	<b>8</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPD .....	8
2.2. Sumber Daya BPPD .....	12
2.3. Kinerja Utama BPPD .....	15
2.4. Tantangan dan Peluang Kinerja Utama BPPD .....	23
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPPD</b>	<b>26</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPD .....	26
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	27
3.3. Telaahan RENSTRA BAPENDA Provinsi Jawa Barat .....	28
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis BPPD .....	30
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN BPPD</b>	<b>33</b>
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPPD</b>	<b>37</b>
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>41</b>
<b>BAB VII : INDIKATOR KINERJA BPPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	<b>52</b>
<b>BAB VIII : PENUTUP</b>	<b>54</b>
<b>Lampiran – Lampiran</b>	
• Logic Model Misi 2	
• Logic Model Misi 3	
• Pemetaan Kinerja	

## DAFTAR TABEL, GAMBAR dan GRAFIK

No. Tabel	Uraian	Hal.
Tabel 2.1 :	Rekapitulasi Jumlah Pegawai	12
Tabel 2.2 :	Capaian IKU DISYANJAK/BPPD	17
Tabel 2.3 :	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2013-2018	22
Tabel 3.1 :	Permasalahan Pelayanan RENSTRA BAPENDA Provinsi Jawa Barat	29
Tabel 4.1 :	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPD 2018-2023	36
Tabel 5.1 :	Arah Kebijakan dan Strategi BPPD	39
Tabel 6.1 :	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPPD	44
Tabel 7.1 :	Indikator Kinerja BPPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52
Gambar 2.1 :	SOTK Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11
Grafik 2.1 :	Capaian Kinerja Pajak Daerah 2013-2018	18
Grafik 2.2. :	Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah 2013-2018	19
Grafik 2.3 :	Persentase Kenaikan Target Pajak Daerah 2013-2018	20
Grafik 2.4 :	Capaian Kinerja Anggaran Belanja 2014-2018	23

## BAB

# 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah dalam hal ini perangkat daerah memerlukan perencanaan pembangunan mulai dari arah kebijakan yang disusun dalam perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi rencana pembangunan serta strategi dengan cara pencapaiannya. Oleh karena itu berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis SKPD.

Dalam perkembangannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengalami perubahan dengan hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda Nomor 08 Tahun 2008) serta Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023. Perangkat Daerah melakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2018-2023 dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan penyusunannya melalui suatu proses partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pada tiap bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sehingga dalam perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang dapat :

- a. menjawab pertanyaan-pertanyaan *What/ Which, Why, When, Where, How* dan *Who*;
- b. dengan pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan-perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
- c. operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- d. ambisius tetapi sesuai dengan realita;

- e. berkelanjutan/berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai, hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai;
- f. fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
- g. komprehensif;
- h. berdasarkan skala prioritas.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan Perencana yang strategis bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Bandung. Dengan tujuan, dan sasaran strategis yang jelas maka diharapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Rencana Strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Disamping itu, rencana strategis merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan.

Kebijakan Pemerintah Kota Bandung periode tahun 2018-2023 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD dimaksud merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, RENSTRA dan RENJA tersebut saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung terutama dalam mendukung pencapaian dari Visi



Kota Bandung yaitu : **“Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”**.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 14) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 16) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 17) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- 21) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

- 22) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah untuk memberikan pedoman dan arahan strategis bagi seluruh aparat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2018-2023.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah dimilikinya dasar rencana tindak operasional dalam implementasi kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sehingga tercapai tujuan organisasi yang efisien, efektif dan transparan dalam pelayanan pajak daerah dengan dukungan aktif masyarakat.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB 1 : Pendahuluan**

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum keberadaan organisasi dan perencanaan anggaran serta sistematika penulisan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

#### **BAB 2 : Gambaran Tata Kelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini;

**BAB 3 : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan  
Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Menguraikan identifikasi masalah berdasarkan Tugas dan Fungsi Organisasi serta Kedudukan dan Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Penentuan Isu-isu strategis yang muncul dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;

**BAB 4 : Tujuan dan Sasaran**

Menguraikan tentang rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

**BAB 5 : Strategi dan Arah Kebijakan**

Menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;

**BAB 6 : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan;

**BAB 7 : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Menguraikan tentang indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang;

**BAB 8 : Penutup**

Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung secara keseluruhan.